

Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi

The Analysis of Implementation of Government Internal Control System in Cimahi City Regional Government

Via Nur Anisa

Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung

Email: via.nur.amp16@polban.ac.id

Ahmad Syarief

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: ahmadsyarief_polban@yahoo.co.id

Abstract: *This study aims to determine the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) in the Regional Government of Cimahi City based on Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 concerning Government Internal Control System (SPIP) and the implementation constraints based on the five elements of SPIP, namely control environment, risk assessment, control activities, information and communication, as well as monitoring internal control. This research method is a qualitative descriptive study with an interpretive approach where data collection is carried out by interview, observation, and documentation study. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model analysis technique. The results of this study indicate that of the five elements, the Regional Government of Cimahi City has only implemented the elements of information and communication as well as internal control monitoring, while the other three elements have not been implemented adequately because all parameters have not been implemented due to implementation constraints, namely lack of socialization, inadequate implementation. risk assessment, evaluation and documentation activities that have not been maximal, as well as a lack of commitment to the implementation of SPIP.*

Keywords: *Government Internal Control System, Documentation of Government Internal Control System, Evaluation of Government Internal Control System*

1. Pendahuluan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap pemerintah baik Pusat maupun Daerah dituntut untuk menyelenggarakan Negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkannya, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dilakukan dengan pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan output berupa opini. Selain pemeriksaan eksternal yang berfungsi untuk penilaian kinerja dan rekomendasi yang berkelanjutan, untuk terselenggaranya *good government governance*, berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa untuk penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dilakukan dengan pengendalian intern pemerintah yang efektif dengan diturunkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pertiwi (2016) menyatakan bahwa pengendalian intern menjadi sangat penting dalam suatu organisasi karena pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan kinerja organisasi yang baik pula atau dengan kata lain, pengendalian intern yang baik dapat meningkatkan kinerja para anggota untuk tercapainya tujuan organisasi. Lebih lanjut lagi, Ristanti, dkk (2014) menerangkan bahwa diterapkannya SPIP membuat pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik serta dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2018 dimana terungkap 9.116 temuan atas 4.965 permasalahan, diantaranya adalah 7.236 atau 48% merupakan permasalahan dalam kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), 7.636 atau 51% atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta 93 atau 1% berasal dari permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Dengan adanya kelemahan atas Sistem Pengendalian Intern tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam sosialisasi maturity level SPIP oleh Inspektur I dijelaskan bahwa kualitas pengendalian intern mencerminkan peluang pencapaian tujuan. Dengan rendahnya kinerja pengendalian intern, mencerminkan kemungkinan yang rendah dalam pencapaian tujuan.

Untuk melihat penyelenggaraan SPIP, diterbitkan Peraturan Kepala BPKP nomor 4 Tahun 2016, untuk menilai keberhasilan suatu K/L/Pemda dalam penyelenggaraan SPIP dilakukanlah penilaian tingkat kematangan *maturity Level* yang merupakan gambaran atas tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Disusul dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, telah ditetapkan bahwa Target 2019 untuk pencapaian kematangan implementasi SPIP berada pada Level 3. Namun masih terdapat beberapa K/L/Pemda yang belum mencapai level 3. Salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang belum dapat memenuhi target RPJMN 2015-2019 untuk level kematangan atas implementasi SPIP pada level 3.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan melihat kesesuaian pemenuhan unsur SPIP dan serta kendala pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008.

2. Kajian Pustaka

2.1 Good Governance

Governance diartikan sebagai "cara yang digunakan pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pengembangan masyarakat. Sedangkan *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan

pengecahan korupsi baik secara politik maupun administasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2.2 Audit Sektor Publik

Audit diartikan sebagai akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi tersebut dan menetapkan kriteria. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten, orang yang independent.

Pemeriksaan keuangan Negara adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional dengan mengacu pada standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab atas pelaksanaan keuangan Negara.

2.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, SPIP dilakukan untuk pencapaian pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan berpedoman pada tujuan SPIP yaitu untuk memberi keyakinan yang memadai atas dicapainya tujuan secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; keandalan laporan keuangan; pengamanan aset Negara; ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terbentuk dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

2.4 Maturitas SPIP

Tingkat maturitas (*Maturity Level*) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan gambaran atas tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Dilakukannya penilaian maturitas atas SPIP ditujukan sebagai penyediaan media pengukuran akan kematangan penyelenggaraan SPI oleh Pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dan kegiatan atau program di lingkungan pemerintah, serta auditor dalam penyelenggaraan pemeriksaan terhadap pengelolaan pertanggungjawaban keuangan Negara. Penilaian tersebut akan dijadikan ukuran bagi BPKP dalam membangun landasan pembinaan penyelenggaraan SPIP di Kementerian /Lembaga /Pemda (K/L/P) dengan struktur sebagai berikut:

Tabel 1. Interval Skor Tingkat Maturitas SPIP

LEVEL	DEFINISI	INTERVAL SKOR
0	BELUM ADA	$0 < \text{Skor} < 1,0$
1	RINTISAN	$1,0 \leq \text{Skor} < 2,0$
2	BERKEMBANG	$2,0 \leq \text{Skor} < 3,0$
3	TERDEFINISI	$3,0 \leq \text{Skor} < 4,0$
4	TERKELOLADANTERUKUR	$4,0 \leq \text{Skor} < 4,5$
5	OPTIMUM	$4,5 \leq \text{Skor} \leq 5$

3. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretif untuk melihat pemenuhan unsur, komponen, dan parameter SPIP di Pemerintah Daerah Kota Cimahi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP. Proses pengumpulan, analisis, dan penyajian data dilakukan pada bulan Desember 2019 hingga Agustus 2020. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara kepada narasumber yang terdiri dari auditor muda dan auditor pertama Inspektorat Kota Cimahi, auditor muda BPKP Perwakilan Jawa Barat, PPTK BPKAD, Kasubid Pengadaan dan mutasi BKPSDMD, Kasubid Kepangkatan dan Jabatan BKPSDMD, Kasubid Pembinaan dan Disiplin BKPSDMD, Kasubid Kesejahteraan dan Pensiun BKPSDMD. Wawancara dilakukan secara tak terstruktur dengan menyiapkan poin-poin pokok tanya jawab yang mengalir seperti percakapan sehari-hari yang dapat memungkinkan timbulnya pertanyaan-pertanyaan baru dari respon yang diberikan oleh responden.

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan SPIP yaitu dokumen penetapan kinerja, dokumen terkait indikator kinerja utama, SOP terkait pemisahan tugas, aturan/pedoman yang memuat tentang otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, aturan atau pedoman terkait kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian secara akurat dan tepat waktu, serta kebijakan atau prosedur untuk melakukan dokumentasi implementasi SPIP serta transaksi kejadian penting.

3.2 Teknik Analisis Data

Dilakukan dengan teknik analisis data secara interaktif di lapangan model Miles dan Huberman dimana dilakukan reduksi data dengan memfokuskan data pada pelaksanaan setiap unsur SPIP berupa pemenuhan seluruh parameter dalam komponen SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Data disajikan dalam bentuk narasi dengan menguji validitas data melalui triangulasi sumber dan teknik berupa perbandingan hasil wawancara antar informan dengan hasil observasi serta studi dokumentasi untuk kemudian ditarik kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten. Setiap unsur dikatakan telah memadai apabila seluruh parameter dalam setiap komponen telah dilaksanakan untuk kemudian ditarik kesimpulan apakah seluruh unsur telah dilaksanakan secara memadai atau sebaliknya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Implementasi SPIP

Berdasarkan pengumpulan dan analisis data, implementasi SPIP diuraikan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur SPIP yang dielaskan pada pembahasan berikut.

4.1.1 Lingkungan Pengendalian

Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah memiliki kebijakan berupa pembentukan kode etik dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Pemkot Cimahi, hanya saja pelaksanaan kebijakan belum dilaksanakan secara merata. Namun telah dilakukan penindakan tindakan indisipliner secara berjenjang dengan dibentuknya Tim Pemeriksa Disiplin PNS, ditetapkan standar kompetensi dalam bentuk SKTPNS dan SKMPNS serta pernyataan komitmen dari masing-masing pegawai dalam bentuk Pakta Integritas.

Kepemimpinan yang kondusif ditunjukkan dengan interaksi secara intensif dengan pejabat

pada tingkatan yang lebih rendah serta adanya respon positif terhadap keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. Namun manajemen risiko dan bentuk pendukung pelaksanaan SPIP belum dilakukan. Struktur organisasi juga telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dilaksanakan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, hanya saja belum dilakukan pendelegasian atas pelaksanaan SPIP yang merata terhadap seluruh pegawai. Kebijakan pengembangan SDM dibentuk mengutamakan kompetensi, etika, dan integritas untuk pencapaian kinerja yang dilengkapi dengan supervisi periodik.

Peran APIP dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah melalui kegiatan *consulting* dalam bentuk audit regular, pemeriksaan operasional, reviu laporan keuangan, reviu perencanaan DAK sebagai bentuk dari kontrol untuk penjaminan kualitas, serta *assuring* dalam bentuk pemberian konsultasi dengan pihak SKPD. Ditunjukkan juga adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait melalui rekonsiliasi keuangan, musrenbang, serta rapat koordinasi sebagai upaya agar memungkinkan Instansi Pemerintah untuk dalam rangka sinkronisasi sebagai bentuk hubungan kerajaoyang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

4.1.2 Penilaian Risiko

Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan pemetaan risiko dengan membentuk Focus Group Discussion dengan Kasubag Program setiap SKPD untuk mengidentifikasi risiko yang sering muncul dengan mengacu pada Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor : 700/Kep.910-Inspektorat/2018 tentang Pedoman Penyusunan Profil Risiko Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang kemudian dilakukan analisis risiko untuk menilai kemungkinan terjadinya risiko dengan diterbitkannya Profil Risiko. Namun belum ada tindak lanjut dari profil risiko yang dibuat dimana belum dilakukan penanganan risiko, pemantauan dan evaluasi risiko, serta penilaian pelaksanaan risiko.

4.1.3 Kegiatan Pengendalian

Seluruh komponen kegiatan pengendalian telah dilaksanakan secara memadai kecuali untuk komponen dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting, dimana Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah melakukan reviu atas kinerja Instansi Pemerintah melalui monitoring dan evaluasi pertriwulan untuk capaian kinerja dan keuangan, penilaian prestasi kerja, serta reviu kinerja Instansi secara keseluruhan yang dituangkan dalam bentuk SAKIP. Juga penetapan dan reviu atas indikator kinerja dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan LKIP.

Dilakukan pembinaan SDM dalam rangka peningkatan pemahaman sesuai dengan kompetensinya yang dijelaskan dalam Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor : 060/Kep.45-Org/2018 tentang analisis jabatan, analisis beban kerja, kelas jabatan dan peta jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dilakukan pengelolaan fisik atas sistem informasi dengan pembatasan hak akses dan *backup* data dalam jaringan bersama. Pengendalian fisik atas aset juga telah dilakukan dengan identifikasi atas aset dengan dokumen rencana kebutuhan milik daerah yang mengacu pada SOP Perencanaan Pengadaan dimana dalam dokumen tersebut memuat daftar kebutuhan barang, rencana pemeliharaan barang, serta cara pencegahan kerusakan barang.

Pemisahan fungsi dilakukan untuk menjamin kejadian tidak dikendalikan oleh orang yang sama pada aspek utama transaksi. Otorisasi atas transaksi, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

4.1.4 Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi telah dijalankan dengan memadai dimana terjalin komunikasi efektif melalui situs internet dan intranet, komunikasi melalui media elektronik, penyampaian informasi operasional melalui rapat, monev, serta rekonsiliasi. Pedoman infokom juga diimplementasikan melalui SIPKD, SIMPEG, E-Reporting, e-Lapor, SIKACI, SIMREDA.

4.1.5 Pemantauan Pengendalian Intern

Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan pemantauan berkelanjutan melalui audit reguler yang mana di dalamnya terdapat audit pendahuluan mengenai SPIP. Evaluasi terpisah juga dilakukan dengan self assessment oleh Inspektorat Kota Cimahi yang menghasilkan nilai maturitas SPIP. Hasil temuan dan rekomendasi atas pemeriksaan ditindaklanjuti berdasarkan SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

4.2 Kendala Pelaksanaan SPIP

Dari 5 unsur SPIP, terdapat 4 faktor yang menjadi kendala pelaksanaannya yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi tidak memiliki mekanisme yang memungkinkan untuk diketahuinya apakah hasil dari sosialisasi telah dipahami dan telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan adanya kebijakan yang belum dilaksanakan secara merata seperti kebijakan atas kode etik dimana SKPD lain masih berpedoman pada kebijakan lain.

2. Penilaian Risiko Belum Memadai

Belum dimilikinya payung hukum untuk seluruh proses penilaian risiko menjadi kendala dalam proses penilaian risiko, dimana profil risiko belum dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan sehari-hari, tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi atas risiko yang ada sehingga risiko tidak disesuaikan dengan perkembangan strategis organisasi dan lingkungan, penilaian atas pelaksanaan penilaian risiko juga belum dilakukan yang menyebabkan belum terciptanya efektivitas manajemen risiko.

3. Belum Maksimal Kegiatan Evaluasi dan Dokumentasi

Dokumentasi SPIP masih pada tahap awal mengingat sosialisasi atas dokumentasi SPIP juga baru dilakukan. Sedangkan untuk evaluasi atas kebijakan belum dilakukan pada seluruh unsur SPIP.

4. Kurangnya Komitmen Pelaksanaan SPIP

Komitmen pelaksanaan SPIP belum terbentuk secara merata pada seluruh SDM dan SKPD, dimana SPIP masih berpaku pada APIP sehingga belum terbentuk pendelegasian wewenang atas SPIP.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari implementasi SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

dari kelima unsur SPIP, Pemerintah Daerah Kota Cimahi baru melaksanakan implementasi SPIP secara memadai pada unsur informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Sedangkan tiga unsur lainnya belum dilaksanakan sepenuhnya karena masih terdapat beberapa parameter dari komponen yang belum dilaksanakan. Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah Kota Cimahi baru pada tahap pelaksanaan, untuk pendokumentasian dan evaluasi atas kebijakan yang diterapkan masih belum dilakukan secara memadai, sehingga pengendalian yang dilakukan belum disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis organisasi.

2. Terdapat empat faktor yang menjadi kendala pelaksanaan SPIP di Pemerintah Daerah Kota Cimahi, yaitu kurangnya sosialisasi yang menjadi penyebab adanya perbedaan acuan kebijakan pada komponen penegakan integritas dan nilai etika, penilaian risiko belum memadai karena baru pada tahap analisis risiko tanpa tindak lanjut pada penanganan, pemantauan dan evaluasi, serta penilaian atas pelaksanaan penilaian risiko tersebut, kurang maksimalnya evaluasi dan dokumentasi SPIP dimana dalam keseluruhan unsur belum dilakukan evaluasi atas kebijakan yang ditetapkan serta dokumentasi SPIP belum dilakukan secara memadai, kurangnya komitmen dalam pelaksanaan SPIP yang kemudian menyebabkan keseluruhan proses SPIP terkendala, mulai dari sosialisasi, penilaian risiko, evaluasi dan dokumentasi.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Pertiwi, Dian. (2016). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. UIN Alauddin Makassar: Skripsi. (<http://repositori.uin-alauddin.ac.id>) [5 November 2019]
- Ristanti, Ni Made Asih. Sinarwati, Ni Kadek. Sujana, Edy. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JINAH)*. Vol 2. No 1, 2014. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja
- Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
- Mulyadi. 2002. *Auditing Buku I*. Jakarta. Salemba Empat
- _____. (2019). Sosialisasi Maturity Level SPIP: <https://kkp.go.id/media/upload-g/KKP> (30 Desember 2019)
- Dera, Arya Pratama. Sondakh, Jullie J. Warongan, Jessy DL. 2016. *Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Piutang dan Kerugian Piutang Tak Tertagih pada PT Surya Wenang Indah Manado*. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol 4. No. 1. Maret 2016. Hal 1498-1508. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
- Mahmudi. 2016. Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J., Beasley, Mark S. 2010. *Auditing and Assurance Service., An Integrated Approach*, 19th Edition. New Jersey : Prentice Hall, Englewood Cliffs
- Hoesada, Jan. 2016. Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah